

PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Havis, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 420/ 10 /DPMPTSP/2025

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Jambi , Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis **Kelompok Bermain (KB)** Nomor : 400.3.2/645/DISDIK/PAUD-PNF/2025 Tanggal 28 Juli 2025 diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD	: KB ABDI BUNDA
Jenis	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Pemilik	: Endah Tribinagrasiwi. SH
Nama Pimpinan	: Endah Tribinagrasiwi. SH
Alamat	: Jl. Lingkar Selatan I Rt. 39 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi
NIB	: 1107250072362

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **30 Juli 2030**

Ditetapkan di : **Jambi**
Pada tanggal : **30 Juli 2025**

Ditandatangani secara elektronik oleh:



Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jambi
YON HERI, SP, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19690801 199703 1 007